

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR TBK (DAHULU BERNAMA PT PANCA ANUGRAH
WISESA TBK) (“PERSEROAN”) DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I (“PMHMETD I”)
 (“PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI”)**

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN
UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI PMHMETD I**

Perubahan Keterbukaan informasi ini (“**Perubahan Keterbukaan Informasi**”) dibuat sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**POJK HMETD**”).



PT NEXAI DIGITAL INFRASTRUKTUR TBK
(dahulu bernama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk)
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga

Kantor Pusat:

Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12190

Telepon: +62 21 7180349

Website: www.pancaanugrahwisesa.com

Email: corporatesecretary@nexai-group.com

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (“RUPS”) PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN
RENCANA PMHMETD I AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI SENIN, TANGGAL 7
SEPTEMBER 2026.**

**SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DI DALAM PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI
INI HANYA MERUPAKAN USULAN, YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RUPS,
PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK ATAS PERNYATAAN PENDAFTARAN DAN
PROSPEKTUS YANG DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.**

**PERUBAHAN KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI
DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU
ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK
PERSEROAN.**

Perubahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 September 2026 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 28 Juli 2026

DEFINISI

"BEI"	: PT Bursa Efek Indonesia.
"HMETD"	: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"Keterbukaan Informasi"	: Keterbukaan Informasi tanggal 28 Juli 2026 yang memuat informasi-informasi terkait dengan PMHMETD I yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK HMETD, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keterbukaan Informasi ini.
"NAC"	: PT Nextier Askara Center.
"NDC"	: PT Nextier Datamate Center.
"NGC"	: PT Nextier GenAI Center.
"OJK"	: Otoritas Jasa Keuangan.
"Peraturan I-A"	: Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026.
"Permenkumham No. 15/2019"	: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (kini Menkum) No. 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
"Perpres No. 13/2018"	: Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
"Perseroan"	: PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (dahulu bernama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk), suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.
"PMHMETD I"	: Penambahan Modal dengan Memberikan HMETD.
"POJK 9/2018"	: Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
"POJK 14/2025"	: Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
"POJK HMETD"	: Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK RUPS"	: Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"Rupiah" atau "Rp"	: Rujukan ke mata uang sah dari negara Republik Indonesia yakni Rupiah.
"RUPS"	: Rapat Umum Pemegang Saham.

“Saham Baru”

: Sebanyak-banyaknya 285.732.512 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas) saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham sehubungan dengan PMHMETD I.

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PMHMETD I

Sehubungan dengan PMHMETD I dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 285.732.512 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) per saham ("**Saham Baru**"). Jumlah maksimal saham ini merupakan perkiraan dan kepastiannya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harga pelaksanaan PMHMETD I akan ditetapkan kemudian di dalam prospektus PMHMETD I. Hal ini dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK HMETD dan Peraturan I-A.

Sehubungan dengan PMHMETD I, para pemegang saham Perseroan yang berhak atas HMETD dapat melakukan penyetoran modal kepada Perseroan secara tunai dengan tetap memperhatikan ketentuan penyetoran modal yang diatur dalam POJK HMETD.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk Peraturan I-A. Saham Baru akan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Perseroan memastikan bahwa struktur permodalan Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I akan senantiasa memperhatikan ketentuan PT Bursa Efek Indonesia yang berlaku mengenai batasan jumlah saham *Free Float*. Berdasarkan struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah pelaksanaan PMHMETD I sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi, persentase saham *Free Float* Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD I akan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penerbitan Saham Baru akan dilakukan dengan memberikan HMETD sesuai dengan POJK HMETD, dan oleh karenanya pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku; dan
2. Pernyataan Pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham lain akan dialokasikan terlebih dahulu kepada pemegang saham yang melakukan pemesanan saham tambahan.

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi biaya-biaya dalam rangka PMHMETD I, akan digunakan untuk ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

Dalam hal seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang dimilikinya, maka penggunaan dana akan digunakan sebagaimana berikut:

1. Pembayaran untuk melakukan pengambilalihan atas piutang NDC ke NAC dan NDC ke NGC.
2. Keperluan modal kerja Perseroan dan/atau perusahaan anak, belanja modal Perseroan dan/atau perusahaan anak, dan/atau pengembangan yang dibutuhkan Perseroan dan/atau pembayaran utang usaha untuk kegiatan usaha *data center*.

Dalam hal hanya pemegang saham pengendali yang melaksanakan haknya, penggunaan dana di atas akan disesuaikan dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pembayaran untuk melakukan pengambilalihan atas piutang NDC ke NAC dan NDC ke NGC.
2. Sisa dana PMHMETD I setelah dikurangi pembayaran utang Perseroan kepada NDC akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan/atau perusahaan anak, belanja modal Perseroan dan/atau perusahaan anak, dan/atau pengembangan yang dibutuhkan Perseroan dan/atau pembayaran utang usaha untuk kegiatan usaha *data center*.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS. Ketentuan-

ketentuan PMHMETD I, termasuk harga pelaksanaan dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I dan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat transaksi pengikatan atau perjanjian-perjanjian dengan syarat-syarat tertentu dimana Perseroan dan anak perusahaan menjadi pihak di dalamnya yang dapat merugikan pemegang saham publik (*negative covenants*) seperti pembatasan/pelarangan pembagian dividen dan/atau permintaan persetujuan dari pihak ketiga apabila Perseroan berencana melakukan perubahan susunan pengurus.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan rencana PMHMETD I sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan dan/atau para pihak yang terlibat dalam Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat tidak terlibat dalam suatu perkara/sengketa yang berpotensi menghambat PMHMETD I.

Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat kewajiban bagi Perseroan untuk memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak ketiga sehubungan dengan rencana PMHMETD I.

Pada tanggal Perubahan Keterbukaan Informasi ini, NDC adalah pihak yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka berdasarkan Pasal 1 angka 31 Peraturan OJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal jo. Pasal 1 ayat (4) huruf a Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang mana NDC memiliki saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh dalam Perseroan, dan dengan demikian merupakan pengendali Perseroan.

Berdasarkan Perpres No. 13/2018 jo. Permenkumham No. 15/2019, Perseroan diwajibkan melakukan pelaporan pemilik manfaat kepada Menkum. Berdasarkan Informasi Penyampaian Data sehubungan dengan Identitas Pemilik Manfaat Perseroan, tanggal 27 Februari 2026, yang disampaikan oleh Perseroan pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkum, Glenn T Sugita, Suriyanto, dan Sugito Walujo merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d Perpres No. 13/2018. Glenn T Sugita, Suriyanto, dan Sugito Walujo merupakan suatu kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 POJK 9/2018.

Sebagai klarifikasi, sehubungan dengan pengungkapan pemilik manfaat akhir pada Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2026, dimana diungkapkan bahwa Glenn T Sugita, Suriyanto, dan Sugito Walujo bukan merupakan suatu kelompok yang terorganisasi, Perseroan memahami bahwa pengendalian Glenn T Sugita, Suriyanto, dan Sugito Walujo atas Perseroan dilakukan melalui satu entitas yang sama, yaitu NDC, sehingga walaupun tidak diungkapkan sebagai kelompok yang terorganisasi, secara tidak langsung ketiganya memenuhi definisi kelompok yang terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 POJK 9/2018.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PMHMETD I

Sesuai dengan ketentuan POJK HMETD dan anggaran dasar Perseroan, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS sehubungan dengan rencana PMHMETD I, dimana RUPS akan diselenggarakan pada tanggal 7 September 2026;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta dokumen pendukungnya kepada OJK, yang akan disampaikan segera setelah RUPS; dan
3. Pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK.

Sehubungan dengan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, RUPS untuk menyetujui rencana PMHMETD I harus dihadiri oleh pemegang saham independen dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
2. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua dihadiri oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
3. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dan keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.

Perseroan bermaksud untuk melaksanakan PMHMETD I dengan jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran adalah tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK HMETD dan tunduk pada efektifnya pernyataan pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I ini setelah dikurangi biaya-biaya dalam rangka PMHMETD I, akan digunakan untuk ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

Dalam hal seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD yang dimilikinya, maka penggunaan dana akan digunakan sebagaimana berikut:

1. Pembayaran untuk melakukan pengambilalihan atas piutang NDC ke NAC dan NDC ke NGC.
2. Keperluan modal kerja Perseroan dan/atau perusahaan anak, belanja modal Perseroan dan/atau perusahaan anak, dan/atau pengembangan yang dibutuhkan Perseroan dan/atau pembayaran utang usaha untuk kegiatan usaha *data center*.

Dalam hal hanya pemegang saham pengendali yang melaksanakan haknya, penggunaan dana di atas akan disesuaikan dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pembayaran untuk melakukan pengambilalihan atas piutang NDC ke NAC dan NDC ke NGC.
2. Sisa dana PMHMETD I setelah dikurangi pembayaran utang Perseroan kepada NDC akan digunakan untuk keperluan modal kerja Perseroan dan/atau perusahaan anak, belanja modal Perseroan dan/atau perusahaan anak, dan/atau pengembangan yang dibutuhkan Perseroan dan/atau pembayaran utang usaha untuk kegiatan usaha *data center*.

Di dalam prospektus yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap Rencana Penggunaan Dana ini dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak namun dengan tetap memperhatikan perkiraan garis besar Rencana Penggunaan Dana di atas.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan memperkirakan bahwa rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD akan memberikan pengaruh positif terhadap kondisi keuangan konsolidasi Perseroan. Tujuan dari rencana PMHMETD I oleh Perseroan adalah pengembangan bisnis untuk mendukung pertumbuhan pendapatan, profitabilitas, dan prospek usaha Perseroan ke depannya, yang dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Perseroan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan.

Dampak dilaksanakannya PMHMETD I bagi kondisi keuangan Perseroan yaitu peningkatan aset dan ekuitas Perseroan yang akan memperkuat struktur permodalan dalam menjalankan kegiatan usaha dan mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

Pengaruh Terhadap Pemegang Saham Perseroan

Sehubungan dengan dampak dari rencana PMHMETD I, di bawah ini adalah proforma susunan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sebelum dan setelah rencana PMHMETD I dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Perseroan menerbitkan jumlah maksimum Saham Baru sebagaimana dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, yaitu sebanyak-banyaknya 285.732.512 (dua ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua belas) Saham Baru Perseroan; dan
2. Seluruh pemegang saham mengambil porsi Saham Baru mereka.

Sehingga jumlah modal saham yang ditempatkan dan disetor secara proforma adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp20 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp20 per saham (Rp)	(%)
Modal dasar	6.000.000.000	120.000.000.000		6.000.000.000	120.000.000.000	
Pemegang Saham						
PT Nextier Datamate Center	1.410.713.200	28.214.264.000	74,06%	1.622.320.180	32.446.403.600	74,06%
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	494.170.211	9.883.404.220	25,94%	568.295.743	11.365.914.860	25,94%
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.904.883.411	38.097.668.220	100,00%	2.190.615.923	43.812.318.460	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	4.095.116.589	81.902.331.780		3.809.384.077	76.187.681.540	

Proforma komposisi dan struktur permodalan sebelum dan sesudah PMHMETD I pada tabel di atas adalah berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 11 Agustus 2026 yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (BAE) yang ditunjuk oleh Perseroan.

Pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD miliknya dan tidak mengambil porsinya atas Saham Baru dapat terdilusi sebesar maksimum 13,04% (tiga belas koma nol empat persen).

Analisis Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMHMETD I

Sehubungan dengan rencana PMHMETD I, berikut ini adalah asumsi yang digunakan untuk penyusunan proforma laporan keuangan konsolidasian Perseroan:

- Total Saham Baru yang akan diterbitkan oleh Perseroan maksimal adalah sebanyak 285.732.512 dengan nilai nominal sebesar Rp20 per saham yang berasal dari saham portepel Perseroan.
- Asumsi harga pelaksanaan adalah Rp8.400 per saham.
- Basis penyusunan proforma dampak penambahan modal Perseroan ini adalah Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian per tanggal 30 April 2026."

Dengan asumsi seluruh pemegang saham melaksanakan HMETD sesuai yang dimilikinya, maka rasio-rasio keuangan penting Perseroan akan menjadi lebih baik, dimana:

- Kas dan setara kas: dana hasil PMHMETD I yang akan diterima adalah sebesar Rp2.400.153.100.800, yang selanjutnya akan meningkatkan kas Perseroan. Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari PMHMETD I untuk Rencana Penggunaan Dana sebagaimana diuraikan dalam bagian “Perkiraan Secara Garis Besar Penggunaan Dana” Keterbukaan Informasi ini.
- Aset lancar dan jumlah aset: peningkatan kas tersebut menyebabkan adanya peningkatan aset lancar menjadi Rp2.513.154.958.307 dan total aset menjadi Rp2.533.562.925.365.
- Modal saham: dengan adanya penambahan modal hasil PMHMETD I, modal saham Perseroan akan meningkat sebesar Rp5.714.650.240 atau menjadi Rp43.812.318.460.
- Tambahan modal disetor: penambahan modal hasil PMHMETD I di atas nilai nominal saham akan meningkatkan akun tambahan modal disetor sebesar Rp2.346.435.388.544 menjadi Rp2.389.319.968.846.
- Jumlah ekuitas: peningkatan modal saham dan tambahan modal disetor tersebut akan menyebabkan jumlah ekuitas Perseroan meningkat dari Rp118.988.346.004 menjadi Rp2.471.138.384.788.

Berikut ini perbandingan posisi keuangan per tanggal 30 April 2026 dengan proforma posisi keuangan dengan asumsi PMHMETD telah dilaksanakan:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum PMHMETD I	Setelah PMHMETD I
Aset		
Kas dan bank	1.317.256.004	2.353.467.294.788
Aset lancar selain kas dan setara kas	159.687.663.519	159.687.663.519
Aset tidak lancar	20.407.967.058	20.407.967.058
Total Aset	181.412.886.581	2.533.562.925.365
Liabilitas		
Liabilitas jangka pendek	59.546.702.418	59.546.702.418
Liabilitas jangka panjang	2.877.838.159	2.877.838.159
Total Liabilitas	62.424.540.577	62.424.540.577
Modal saham	38.097.668.220	43.812.318.460
Agio Saham	42.884.580.302	2.389.319.968.846
Ekuitas selain modal saham dan tambahan modal disetor	38.006.097.482	38.006.097.482
Total Ekuitas	118.988.346.004	2.471.138.384.788
Total Liabilitas dan Ekuitas	181.412.886.581	2.533.562.925.365

Setelah PMHMETD I, jumlah aset dan jumlah ekuitas Perseroan akan mengalami peningkatan masing-masing sebesar Rp2.352.150.038.784 dan Rp2.471.138.384.788.

Berikut ini adalah dampak dari pelaksanaan PMHMETD terhadap rasio yang penting bagi Perseroan:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I (x)	Setelah PMHMETD I (x)
Total liabilitas / total aset	0,3441	0,0246
Total liabilitas / total ekuitas	0,5246	0,0253

Rasio liabilitas terhadap aset Perseroan menurun dari 0,3441 kali menjadi 0,0246 kali, dan rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan meningkat dari 0,5246 kali menjadi 0,0253 kali.

Perubahan nilai pada akun-akun tersebut di atas bergantung pada nilai PMHMETD yang akan ditetapkan. Jumlah HMETD dan harga pelaksanaan PMHMETD akan diuraikan lebih lanjut dalam prospektus.

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang hendak memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan rencana PMHMETD I dapat menghubungi Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur nasional) pukul 08.30 WIB - 17.30 WIB pada alamat di bawah ini:

PT NexAI Digital Infrastruktur Tbk (dahulu bernama PT Panca Anugrah Wisesa Tbk)

Pacific Century Place Lantai 38, SCBD Lot 10

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru

Jakarta Selatan 12190

Telepon: +62 21 7180349

Website: www.pancaanugrahwisesa.com

Email: corporatesecretary@nexai-group.com